



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa, menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**APIT**, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 09 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cidangdeur RT 029 RW 010Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ARI APRIYANTO, SH, M. NURJAYA,SH. dan PUTRI INDRAWATI UTAMI,S.H.** Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA(LBH – MSM)** Perum Cibadak Permai RT. 001 RW. 021, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2020, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 November 2020 Nomor 199/SK/XI/2020/ PN. Cbd.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 63/Pdt.P/2020/PNCbd mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama APIT, yang lahir di Sukabumi, padatanggal 12 Maret 1933, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Aja dan Mae;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 atas nama **APIT**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202211306110002 atas identitas yang sama dengan KTP;
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. atas nama APIT, yang lahir di Sukabumi, tanggal 12 Maret 1933 tertanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi atas nama **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 12 Maret 1933, akan tetapi khawatir oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi di tolak karena Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 atas nama **APIT**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202211306110002 atas identitas yang sama dengan KTP;
5. Bahwa berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. adalah **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 12 Maret 1933 sedangkan Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 atas nama **APIT**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202211306110002 atas identitas yang sama dengan KTP, karena apabila mengajukan penerbitan KTP dan KK dengan nama **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 12

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1933 ditolak oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri CibadakC.q Hakim untuk menetapkan orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202211306110002, atas nama **APIT** , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 adalah orang yang sama identitasnya dengan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. adalah **APIT** yang lahir di Sukabumi, padatanggal 12 Maret 1933;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 dan Kartu Keluarga Nomor 3202211306110002 atas nama **APIT** , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 adalah **orang yang sama** identitasnya dengan yang ada pada Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A.atas nama **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal12 Maret 1933 tertanggal 17 Juni 2019;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon semula bernama **APIT** , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956,**diperbaiki dan diganti** menjadi **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal12 Maret 1933 sesuai dengan Piagam Tanda Kehormatan Veteran

Halaman 3dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. tertanggal 17 Juni 2019;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendirian setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan pada pokoknya tidak ada perubahan/ perbaikan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3202210912560002 atas nama APIT, tertanggal 20-07-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy : Kartu Keluarga Nomor 3202211306110002 atas nama Kepala Keluarga: APIT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotocopy : Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 VA atas nama APIT, tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya di beri tanda P-3;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : H. Usip**

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon merupakan teman saksi dan biasa keseharian saksi panggil bapak Apit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cidangduer Rt 029Rw 010

Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;

Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi anak kandung dari bapak Aja dan ibu

Mae;

Bahwa Pemohon adalah pejuang kemerdekaan;

Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran adalah agar ada

kesesuaian identitas yang Pemohon yang sesungguhnya seperti yang

tercantum di Kartu Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta piagam Tanda

Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik

Pemohon;

Bahwa keseharian Pemohon beserta keluarganya adalah orang yang

berkelakuan baik tidak pernah terlibat kejahatan;

## 2. Saksi : AangSuwanda

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon merupakan teman saksi

dan biasa keseharian saksi panggil bapak Apit;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cidangduer Rt 029 Rw 010

Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;

Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi anak kandung dari bapak Aja dan ibu

Mae;

Bahwa Pemohon adalah pejuang kemerdekaan;

Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran adalah agar ada

kesesuaian identitas yang Pemohon yang sesungguhnya seperti yang

tercantum di Akta Nikah, dan Kartu Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta

piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik

Indonesia milik Pemohon;

Bahwa keseharian Pemohon beserta keluarganya adalah orang yang

berkelakuan baik tidak pernah terlibat kejahatan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan memperbaiki data kelahiran Pemohon dari nama Apit yang lahir di Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1956 menjadi Apit yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Maret 1933;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahannama (perbaikan identitas) seorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kampung Cidangdeur Rt 029Rw 010 Desa Jampang Kulon Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bernama Apit memiliki orang tua kandung bernama bapak : Aja sedangkan ibu : Mae;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bernama Apit lahir di Sukabumi tanggal 12 Maret 1933;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon hendak mengganti data kelahiran Pemohon tersebut adalah agar ada kesesuaian identitas kelahiran Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki identitas kelahiran Pemohon dari nama Apit yang lahir di Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1956 menjadi Apit yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Maret 1933 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) diperbaiki sepanjang sesuai dengan tata aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202210912560002 dan Kartu Keluarga Nomor 3202211306110002 atas nama **APIT** , yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956 adalah **orang yang sama** identitasnya dengan yang ada pada Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. atas nama **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 12 Maret 1933 tertanggal 17 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan identitas Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dari semula bernama **APIT** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 09 Desember 1956, **diperbaiki dan diganti** menjadi **APIT** yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 12 Maret 1933 sesuai dengan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No. 185817 V.A. tertanggal 17 Juni 2019;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluhan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARCA ANTOKO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2020/PNCbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARCA ANTOKO, S.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0
4. PNBP Panggilan	: Rp. 0
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00 +

**J u m l a h :Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)**